



**P U T U S A N**

**Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Klk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang pembuat kue, tempat tinggal di

Perum Pertiwi, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Le

Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Klk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX, bertanggal 13 April 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros,

Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama [redacted], umur 10 tahun, anak sekarang ikut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat melarang Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain tapi Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di [redacted] Kabupaten Kolaka Timur, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bertanggal 13 April 2009, telah diberi materai dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebab adanya perpisahan tempat tinggal karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain hingga akhirnya Penggugat pergi tinggalkan Tergugat karena diusir Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tidak bercerai dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebab adanya perpisahan tempat tinggal karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain hingga akhirnya Penggugat pergi tinggalkan Tergugat karena diusir Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tidak bercerai dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan menunggu tergugat untuk kembali, atau berusaha mencarinya agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 [dua] orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang karena Penggugat diusir Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah ataupun khabar kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya selama lebih dari 2 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 H oleh Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Ilman Hasjim, S.HI, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Rahman, S.H**

### Rincian Biaya Perkara:

- |               |   |     |            |
|---------------|---|-----|------------|
| 1. Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK/Proses | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan  | : | Rp. | 600.000,00 |
| 4. Redaksi    | : | Rp. | 10.000,00  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,00

---

**Jumlah : Rp. 696.000,00**

*(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Abdul Rahman, S.Ag**